



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 120/31 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur capaian kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Statistik Pada Pemerintahan Daerah, akan dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA :** Masa kerja Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KATIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,**



SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 120/31 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Riena Retnaningrum, SH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Hita Yoga Pratyaksa, SE, M.Kom	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Yusmanto, S.Pi, M.Si	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota (Supervisor)
4.	Andria Widyastuti, SE, M.I.Kom	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Rizal Dwi Ardiyan Saputra, A.Md	Pengelola Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota (Admin)
6.	Wiji Sumartono, AKS	Pengelola Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota (Operator)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 120/31 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH PROVINSI
JAWA TENGAH

TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan.
2. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
 - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

